



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat lahir di Badung, tanggal 16 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Distributor Shampo), bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat lahir di Denpasar, tanggal 23 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan perkara cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 63/Pdt.G/2021/PA.Dps., tanggal 1 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 218/3/V/2014, tertanggal 16 Mei 2014;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di DENPASAR dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - b. Termohon tidak mau diajak mandiri oleh Pemohon sehingga Termohon sering kali dimanja oleh Orang Tua Termohon;
 - c. Termohon tidak bisa mengatur keuangan Rumah Tangga;
 - d. Termohon tidak pernah berbagi ketika pulang kampung yakni Termohon tidak mau untuk pulang ke rumah Orang Tua Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah namun tidak menghasilkan kata sepakat antara kedua belah pihak;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, juga perdamaian yang telah dilakukan tanggal 08 Februari 2021 oleh mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd. I**, namun telah gagal / tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon seluruhnya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon, jika Pemohon tetap menceraikan Termohon, Termohon minta uang Muth'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam Replik Lisan membenarkan bahwa memang benar sekarang Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, dan Pemohon menyanggupi akan memberi Nafkah Iddah dan uang Muth'ah sebagaimana dikehendaki Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578221602930001, tanggal 07 Juni 2018, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 218/3/V/2014, tertanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir di Surabaya tanggal 05 Jan. 1955, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi 1 adalah Bapak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
 - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DENPASAR dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon;
 - Bahwa pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
 - Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, tempat lahir di Lamongan tanggal 04 Des. 1967, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 2 adalah Ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DENPASAR dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi yang dihadirkan diatas, Pemohon membenarkan semuanya;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan berketetapan ingin minta cerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Ahmad Qosim M.Pd. I**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 08 Februari 2021, namun tidak berhasil, dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Pemohon, maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Pemohon menggugat cerai Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2014, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DENPASAR dan belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon, dan pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Cerai Talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, dan P-2, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3578221602930001, tanggal 07 Juni 2018, atas nama **Pemohon**, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Propinsi Bali), bukti surat P-1 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti surat P-2 (Foto Kopi Akta Nikah Nomor: 218/3/V/2014, tertanggal 16 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Mei 2014 bertempat di KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *Probatio Causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil perceraianya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-2 sebagaimana tersebut diatas. Oleh karena alat bukti tersebut memuat keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar telah melangsungkan perkawinan sesuai syri'at Islam dan dicatat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materiil alat bukti surat, dan Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, untuk itu Pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, serta fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tanggal 16 Mei 2014, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di DENPASAR dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;
5. Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa dari awal rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon, selanjutnya pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama, sejalan situasi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon demikian Majelis sependapat dengan **Bendri Jaisyurrahman** dimuat dalam berita on line Republika.co.id, Jakarta - Sabtu tanggal 25 November 2017 di upload jam 06:27 WIB, yang bertema "*Kapal kita Mulai Karam*" memberikan penjelasan tentang beberapa ciri rumah tangga **mulai retak**, yakni suami dan istri sudah mulai **jarang bersama**. Itu artinya salah satunya sudah tidak merasa nyaman atau juga ada konflik yang belum selesai secara tuntas. "*Jiwa kita (pasangan) sudah berbeda dengannya. Menikah lebih banyak ego,*". Ciri-ciri lainnya apabila rumah tangga mulai retak, yaitu pasangan menjadi **mudah emosi**. Sehingga apabila terlibat pembicaraan gampang tersulut. Dan gampang tersinggung meskipun mempunyai maksud yang baik. Selanjutnya sudah tidak adanya rasa cinta menjadi pertanda dari rumah tangga yang mulai retak. Konflik karena persoalan yang sama selalu terjadi berulang-ulang. Hal tersebut menandakan bahwa pasangan belum bisa menyelesaikan satu persoalan. **Berhubungan seksual suami-istri**, juga menjadi tolok ukur keharmonisan rumah tangga. Ia mengatakan, rumah tangga yang mulai retak biasanya salah satu pasangan cenderung menolak atau menghindari berhubungan seks. Ditambah dengan mulai mendambakan orang lain dan saling membuka aib pasangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas adalah menjadi fakta yang *dikonstatir* (dapat diambil suatu kesimpulan) bahwa rumah tangga Pemohon danTermohon ternyata sudah tidak damai dan rukun lagi, antara Pemohon danTermohon tidak ada lagi kecocokan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya yang sakinah, mawadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menggambarkan kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon telah lepas dari sendi sendi dibentuknya rumah tangga juga telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*) sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana yang terkandung dalam Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مرتان فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqihyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu melihat siapa yang mengawali terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang melakukan kesalahan dalam membina rumah tangga, kalau kondisi dan fakta yang terjadi dalam rumah tangga sudah tipis harapan untuk bisa dilanjutkan membina rumah tangga, maka salah satu jalan yang harus ditempuh adalah berpisah dengan baik, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo yakni pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang / perkara diputus, Majelis Hakim perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor: 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkemonikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa pula Yurisprudensi MARI 1999 Nomor 44/K/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44/K/AG/1998, yang mengatakan bahwa *"Bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon diceraikan dengan Termohon dapat dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 39

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara cerai talak ini telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon, selanjutnya pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan berita online diportal NUoline, Rabu 10 Januari 2018 11:00 WIB diupload bahwa menurut *Mustafa al-Khin* dan *Mustafa al-Bugha* dalam *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i* (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut: *ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر*
Artinya: "*Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajirkan padanya, yakni taat terhadap suami... nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar*";
2. Bahwa berdasarkan efinisi Nusyuz diatas, maka fakta persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang rukun dan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan: bahwa Pemohon hendak menceraikan Termohon karena Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Suci / teman kerja Pemohon, selanjutnya pada tanggal 21 September 2020, antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sehingga tidak lagi ada keharmonisan dalam membangun rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon selaku seorang istri tidak melalaikan kewajibannya selaku seorang istri dan tidak *nusyuz*, oleh karenanya maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan Bagian Kesatu Akibat Talak dalam Pasal 149 yang menegaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: "(a.) *memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, (b.) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa didepan persidangan, terungkap fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Uang Muth'ah serta Nafkah iddah, Termohon minta uang Muth'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupinya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon layak dan patut dihukum memberi uang Muth'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), pelaksanaannya diserahkan Pemohon kepada Termohon sebelum Pemohon menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya, dan Permohonan Cerai Talaknya dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa Permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon:
 - 3.1 Uang Muth'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan
 - 3.2 Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.** Dan **Drs. A. Junaidi M. Hi.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ainiah**

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husnawati S.Ag. MH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Drs. A. Junaidi M. Hi.

Panitera pengganti,

Ainiah Husnawati S.Ag. MH.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	250.000,-
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	9.000,-
Jumlah:	Rp.	369.000,-

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 63/Pdt.G/2021/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)